

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai manusia yang hidup sosial, pasti memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bentuk satuan unit kehidupan sosial manusia yang paling sederhana dan terkecil disebut dengan berkeluarga. Keluarga terbentuk dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang sah serta diakui secara hukum dan agama yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan itu bukan saja hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama. Tetapi pernikahan memiliki makna yang lebih luas yaitu sebuah ikatan sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan diatur oleh hukum baik tertulis (negara) maupun yang tidak tertulis (adat dan agama) yang berlaku di lingkungannya dengan persyaratan usia yang matang dan persiapan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Namun pada kenyataan beberapa kasus di dunia, pernikahan itu seperti hanya menyatukan 2 manusia yang mungkin tidak saling mencintai dan menikah karena paksaan dan bahkan menikahkan pasangan di bawah umur seharusnya yang disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini sangat lazim di beberapa belahan dunia, terutama di negara berkembang. Salah satu penelitian WHO (2006) menunjukkan lebih dari 700 juta wanita yang hidup saat ini telah menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka. Itu adalah setara dengan 10% populasi dunia. Selanjutnya UNICEF (2014) menunjukkan dalam tingkat dunia, pernikahan dini terjadi dengan jumlah yang sangat bervariasi, baik di dalam maupun antar negara. tingkat pernikahan dini tertinggi di 10 negara dunia adalah : Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Bangladesh, Guinea, Mozambik, Mali, Burkina Faso, Sudan Selatan, dan Malawi. Dan khusus di negara tertinggi pernikahan dini tingkat dunia. Di Nigeria, 43% anak perempuan menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka. 17% sudah

menikah sebelumnya Mereka berusia 15. Pernikahan dini sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dengan angka setinggi 76% di wilayah Utara Barat dan serendah 10% di Tenggara (UNFPA, *Nigeria: Child marriage country profile*, 2012).

Beberapa alasan mengapa pernikahan dini begitu banyak terjadi di berbagai belahan dunia adalah disebabkan oleh kemiskinan, ketidaktahuan, norma sosial dan budaya, konflik sosial dan perang. Sebagai hasil dari kemiskinan dan kebutuhan ekonomi, beberapa keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban ekonomi mereka atau sebagai cara untuk terhubung dengan keluarga kaya yang mungkin ada manfaat ekonomi bagi mereka. Dalam hal ini kebanyakan remaja dipaksakan ke dalam pernikahan.

Pernikahan dini tidak hanya banyak terjadi di berbagai belahan dunia, namun dinegara indonesia yang termasuk negara berkembang juga banyak terjadi kasus pernikahan dini. Indonesia sendiri memiliki Hukum yang berlaku mengatur tentang masalah pernikahan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu, “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Ikatan pernikahan juga bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologis, namun juga berkaitan dengan batin, maksudnya adalah menyatukan pemikiran dan perasaan kedua pasangan dalam satu ikatan hubungan yang disebut keluarga. Dan, dalam hukum Undang-Undang Republik Indonesiatercantum sebagai disebutkan dalam hukum privat yaitu “hukum privat adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam hubungan keluarga dan masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah ”Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, tentunya harus didukung dengan persiapan yang matang dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Persiapan tersebut diantaranya adalah materil,

psikis, dan mental sehingga pasangan tersebut bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan harmonis.

Melangsungkan pernikahan tidak bisa sembarangan dan tidak hanya sekedar keinginan saja, tetapi harus ada aturan yang dipenuhi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Dengan adanya batasan usia pernikahan ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki adanya pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan UU ini sudah berlaku selama sejak diberlakukan, dalam ketentuan tersebut ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang membuat ketetapan atau undang-undang tersebut nampaknya sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Mengingat perkembangan zaman yang makin lama berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghimbau jika UU perkawinan tersebut sudah tidak sesuai untuk saat ini. Batasan pernikahan untuk anak perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun adalah termasuk usia anak-anak dimana mereka masih harus mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi serta mencari jati diri mereka sesuai dengan dirinya. Pendapat BKKBN ini didukung oleh Desmita (2010, hlm.22) yang menyatakan bahwa :

Periode I 2-7 tahun adalah periode yang menafsirkan segala sesuatunya dengan panca indera. Periode II 7-12 tahun adalah masa anak dimana masih melalui proses pengenalan lingkungan sekitar. Periode III >12 tahun adalah masa anak untuk pendidikan universitas dan pengenalan konsep diri.

Dengan kata lain, memasuki umur 18 tahun sah anak masih mencari pola hidup atau jati dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak pada umur 18 kebawah masih belum siap untuk membentuk keluarga atau melangsungkan pernikahan karena belum siap untuk membantuk keluarga atau melangsungkan pernikahan karena kematangan psikologis dan mental

belum sempurna. Berdasarkan landasan umur, kematangan menikah untuk pria 25 tahun sedangkan untuk wanita 20 tahun dikarenakan kematangan fisik dan psikologis serta mental anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan tersebut.

Pada kenyataannya, peneliti melihat pada masa sekarang ini masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini. Khususnya di daerah pedesaan, dimana mereka masih memiliki pola pikir yang sederhana dan tidak memikirkan masa depan sama-sama, karena pernikahan yang mereka lakukan disebabkan oleh faktor ekonomi atau yang paling sering terjadi adalah karena kecelakaan dimana sudah hamil terlebih dahulu.

Berdasarkan observasi awal dan informasi yang didapatkan dari aparat RW setempat, di salah satu RW di Desa Lebakwangi terdapat 2 pernikahan dini yang dilakukan. Selanjutnya dengan melakukan observasi awal, peneliti mendapat informasi dengan mengamati melihat pelaku pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari, pelaku tersebut masih berada dibawah umur yaitu wanita (15 tahun) dan pria (17 tahun). Pasangan tersebut tinggal di kampung yang berbeda dan cukup jauh. Namun tempat sekolah mereka berdekatan sehingga mudah untuk berkomunikasi dan bertemu. Setelah cukup lama berpacaran, beberapa bulan yang lalu di informasikan bahwa pasangan tersebut menikah karena “kecelakaan”.

Namun karena usia keduanya yang masih dibawah umur otomatis pernikahan tidak dapat didaftarkan pada KUA setempat. akhirnya pasangan tersebut hanya dinikahkan secara agama atau disebut dengan nikah siri. 4 bulan berlalu setelah pernikahan pasangan tersebut, lahirlah anak dari seorang remaja tersebut. Dan dari informasi yang peneliti dapatkan, anak tersebut didaftarkan sebagai anak dari nenek nya, karena ibunya yang masih remaja itu tidak memiliki Kartu Keluarga bersama suaminya disebabkan pernikahan yang hanya dilakukan secara Agama saja.

Selanjutnya, kehidupan sehari-hari pelaku pernikahan dini ini, pasangan pernikahan dini ini ternyata tidak hidup bersama melainkan terpisah dan hidup dengan orangtua masing-masing karena pria/suami

masih harus sekolah, yang merawat anaknya pun tidak langsung oleh remaja wanita tetapi lebih sering dirawat oleh neneknya. Dari hasil observasi awal tersebut dapat dilihat bahwa keberlangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dimana seharusnya istri dan suami memiliki peran dalam keluarga, kenyataannya pernikahan dini banyak melibatkan keluarga di dalam nya.

Selain salah satu obseravsi di atas, masih banyak juga pernikahan dini yang tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti kebudayaan turunan keluarga, pengetahuan dan pendidikan yang kurang, pendapatan keluarga yang tidak stabil, jumlah anggota keluarga yang banyak dan kehamilan remaja akibat pergaulan bebas. Pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini di daerah masih sangat minim khususnya di Desa Lebakwangi.

Masyarakat belum mengetahui betul tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan dini. Jika seorang perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, tentu dia akan memilih untuk menikah usia dewasa. Seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya mengetahui bahwa dirinya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik fisik maupun mental.

Perubahan zaman yang kian hari makin pesat disertai dengan adanya pergesaran budaya dari luar baik dari berbagai media yang bisa didapatkan oleh remaja saat ini menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan diri. Pergaulan remaja yang sekarang semakin bebas seperti tanpa batas menjadi salah satu penyebab maraknya pernikahan dini. Saat ini banyak ditemukan kasus hamil diluar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan remaja yang salah dan bebas serta kurangnya pengawasan dan kontrol orangtua. Sehingga ketika hal ini terjadi, untuk memulihkan nama baik keluarga maka jalan alternatifnya adalah dengan menikahkan

anaknyA. Padahal jika dilihat dari segi psikologis anak tersebut belum siap dan mampu untuk membina rumah tangga karena fisik dan mentalnyA masih belum sempurna dan perlu bimbingan serta binaan.

Keputusan untuk menikahkan anaknyA pada usia yang dini ini juga ternyata banyak menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit, seperti pasangan pernikahan yang sering bertengkar karena belum dewasa dan tidak bisa mengontrol egonyA masing-masing, lalu suami yang tidak bekerja karena masih harus sekolah, belum lagi pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini yang belum memiliki pengalaman untuk mendidik anak sehingga banyak menimbulkan anak yang sulit diatur dan perilaku yang tidak sopan karena tidak diajarkan oleh orangtuanyA.

Bahkan dampak yang paling mengerikan adalah dari segi kesehatan, karena mereka dinikahkan dengan usia yang masih sangat remaja dengan fisik dan emosional yang tidak siap maka akan berdampak langsung pada tubuh. Dampak yang paling umum terjadi adalah kelainan akibat komplikasi kehamilan dimana kondisinya dikenal sebagai *fistula*, suatu kondisi yang menyebabkan kebocoran urine terus menerus dari kandung kemih ke dalam vagina dan inkontinensia urin (WHO, 2006).

Selain dampak negatif terhadap kesehatan ada juga dampak yang akan mungkin terjadi terhadap bayi. bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 18 tahun adalah 60% lebih mungkin meninggal di awal tahun dibandingkan dengan ibu berusia di atas 19. Bayi lebih rentan terhadap komplikasi terkait dengan persalinan prematur yang umum terjadi pada kehamilan remaja. Jika bayi bertahan, mereka lebih cenderung menderita berat lahir rendah, kekurangan gizi, dan kognitif dan fisik akhir pembangunan (UNICEF, 2001).

Dilihat dari maraknya fenomena pernikahan dini diatas, maka mungkin saja banyak peneliti yang ingin meneliti permasalahan ini dengan mendalam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2015) yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini pada Pola Asuh Anak dalam Keluarga” yang lebih berfokus pada pola asuh anak dan juga Penelitian Desty (2016) yang berjudul “Status Ekonomi Keluarga yang Melakukan

Pernikahan Dini” yang berfokus pada penyebab pernikahan dini dari segi ekonomi keluarga. Karena kedua hal tersebut sudah diteliti maka peneliti ingin mengetahui mengenai peran keluarga dan orangtua yang disini sangat mempengaruhi bagaimana kondisi rumah tangga pelaku pernikahan dini.

Dari fenomena yang ada, peran keluarga dan orangtua disini sangat mempengaruhi baik dari segi kebudayaan yang menikahkan anaknya karena status ekonomi untuk melepaskan tanggungjawab membiayai anaknya, ataupun karena ada kejadian tak terduga karena pergaulan anak yang terlalu bebas dan tidak terkontrol yang akhirnya menikahkan anaknya karena sudah hamil dan ingin tetap nama baik keluarganya, hal inilah memperlihatkan adanya ketertarikan antara peran keluarga dengan pernikahan usia dini. Karena latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Keluarga terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah utama yang diteliti berkenaan dengan, “Bagaimana Peran Keluarga terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini?”.

Untuk lebih merinci permasalahan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimana tugas dan fungsi yang dilakukan keluarga terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan Pernikahan Dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?
- c. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Utama dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai “Peran Keluarga terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini”.

Untuk lebih merinci tujuan di atas, secara terperinci peneliti nyatakan dalam tujuan yang lebih khusus, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
- b. Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi yang dilakukan keluarga terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
- c. Mengidentifikasi dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoretis manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada disiplin ilmu Sosiologi khususnya Sosologi keluarga dan gender mengenai peran keluarga terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini.

Sedangkan secara Praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

A. Manfaat bagi Pelaku Pernikahan Dini :

1. Sebagai bahan pelajaran intropeksi untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang lebih baik.

B. Manfaat bagi Keluarga Pernikahan Dini:

1. Sebagai bahan pelajaran bagi keluarga apabila memiliki anak remaja agar tidak menikahkan anaknya di usia dini.
2. Sebagai bahan informasi bagi keluarga pasangan pernikahan dini agar mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.
3. Sebagai bahan untuk mempertimbangkan pernikahan dengan usia yang matang.

C. Manfaat bagi Pemerintah/KUA:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan agar mempertimbangkan dengan baik batasan usia pernikahan yang akan dilaksanakan oleh setiap pasangan pernikahan.

2. Sebagai bahan informasi bagi pemangku kebijakan bahwa pernikahan dini berdampak kepada pasangan pernikahan dini maupun kepada anak yang dilahirkan sehingga harus lebih bijaksana dalam mengizinkan pasangan untuk menikah.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang pembentukan keluarga bahagia, kekal dan sejahtera.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan untuk mengadakan pelatihan kepada masyarakat tentang pembentukan keluarga bahagia, kekal dan sejahtera.

D. Manfaat Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan acuan dan pengetahuan untuk melaksanakan penelitian terutama melakukan penelitian tentang Peran Keluarga terhadap fenomena pernikahan dini.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka. Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori struktur fungsional yang memiliki hubungan dalam mendukung penelitian penulis, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari. Partisipan penelitian yang terlibat adalah pasangan pernikahan dini, keluarga pasangan pernikahan dini dan tokoh masyarakat (RT/ RW). Teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan

literatur. Teknik analisis data melalui reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Dan melalui triangulasi untuk menguji keabsahan data.

BAB IV : Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan analisis hasil temuan data yang dianalisis dengan teori yang sudah dibahas di bab sebelumnya.

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi.